

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Alat bukti elektronik dalam kasus perceraian menurut hukum acara peradilan agama diterima sebagai alat bukti yang sah sama dengan alat bukti lainnya seperti yang diatur dalam pasal 164 *HIR*, pasal 289 *R.Bg* dan pasal 1866 *B.W.*
2. Dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara terkait alat bukti elektronik pada putusan nomor 0076/ Pdt.G/ 2017/PA.Pdg. adalah alat bukti elektronik dapat dipertimbangkan dengan mendatangkan saksi ahli. Alat bukti elektronik dalam perkara perceraian pada putusan nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Pdg menurut hukum acara peradilan agama adalah alat bukti elektronik diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai alat bukti tambahan mengingat alat bukti sudah cukup.

#### **5.2. Saran.**

1. Perceraian merupakan perbuatan halal dan dibolehkan, tapi dibenci dalam Islam. Perceraian merupakan jalan keluar terakhir saat terjadi keretakan dalam hubungan rumah tangga. Meski demikian hukum Islam mengakui dan menguraikan proses perceraian diakui dengan beberapa dasar hukum.
2. Hendaknya dibuat suatu peraturan Undang-undang khusus tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam hukum acara peradilan agama yang menjelaskan metode pedoman hakim untuk menimbang alat bukti elektronik.
3. Kajian kedudukan alat bukti elektronik sebagai alat bukti peceraian adalah paradigma yang sangat menarik terutama dikalangan praktisi hukum di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, diharapkan kepada

hakim-hakim Peradilan Agama untuk mensinkronisasikan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik dengan hukum acara perdata sesuai dengan perkembangan zaman.

